

SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM BENTUK
PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR BEKAS *CLASSIC*
(ANTIK) MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI DI KOTA MAKASSAR)**



Oleh:

ADRIAN ADHIYAKSA

04020190565

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Adrian Adhiyaksa
NIM : 04020190565
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Penyelesaian Wanprestasi dalam Bentuk
Perjanjian Jual Beli Motor *Classic* (Antik)
Melalui Media Sosial (Studi di Kota Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang menyatakan



Adrian Adhiyaksa

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi di bawah ini,

Nama : ADRIAN ADHIYAKSA

Stambuk : 040 2019 0565

Dasar Penetapan : 0415/H.05/FH-UMI/IX/2022

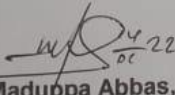
Konsentrasi : HUKUM PERDATA

Judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM BENTUK
PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR BEKAS
CLASSIK (ANTIK) MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI DI KOTA MAKASSAR)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi, Disetujui
oleh:

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota


Dr. H. Maduppa Abbas, SH.,MH
Nips: 19580101 198003 1 000


Dr. Salle, S.E., SH.,MH
Nips: 104140474

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH
Nips: 104101111

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : ADRIAN ADHIYAKSA

NIM : 04020190565

Bagian : HUKUM PERDATA

Judul Skripsi / Penelitian : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
BENTUK PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR
BEKAS CLASSIK (ANTIK) MELALUI MEDIA
SOSIAL (STUDI DI KOTA MAKASSAR)

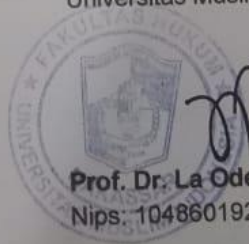
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal.....2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.Hum.

Nips: 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM BENTUK PERJANJIAN
JUAL BELI MOTOR BEKAS CLASSIK (ANTIK) MELALUI MEDIA
SOSIAL (STUDI DI KOTA MAKASSAR)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

ADRIAN ADHIYAKSA

04020190565

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

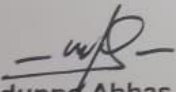
Pada2023

dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Maduppa Abbas, S.H., M.H.

NIPS: 19580101 198003 1 000


Dr. Salle, S.E., S.H., M.H

NIPS: 104140474

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.Hum

NIPS: 104860192

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM BENTUK
PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR BEKAS CLASSIK
(ANTIK) MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KOTA
MAKASSAR)

Nama Mahasiswa : Adrian Adhiyaksa

NIM : 04020190565

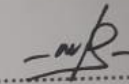
Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : 0415/H.05/FH-UMI/IX/2022

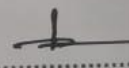
Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan
dinyatakan LULUS Oleh :

1. Dr. H. Maduppa Abbas, SH.,MH.

()

Pembimbing I

2. Dr. Salle, S.E., SH.,MH.

()

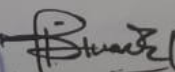
Pembimbing II

3. Dr. Sri Lestari Purnomo, SH.,MH.

()

Penguji I

4. Hj. Dinaryati Rahim SH.,MH.

()

Penguji II



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur khadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik, dan Hidayah-Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Classic (Antik) Melalui Media Sosial (Studi di Kota Makassar)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dan juga Tak lupa penulis kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang Terang-menerang ini, serta sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, Kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada orang tua penulis Ayahanda Surianto, SH.,MH, dan Ibunda Siti Kartini yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dengan tepat waktu, dan juga teruntuk sodara-sodara saya Rahmat Sukarno, Siti Aisyah, Amiruddin, Aditya Saputra saya ucapkan terima kasih atas kekompakan yang kalian lakukan sebagai sodara, Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Andi Risma, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Dr. H. Maduppa Abbas, SH.,MH dan Bapak Dr. Salle, S.E., SH.,MH., selaku ketua dan anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecematan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Ibu Dr. Sri Lestari Purnomo, SH.,MH dan Ibu Hj. Dinaryati, SH.,MH., selaku dosen penguji penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Israyanti Saputri Yang telah menyemangati dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis sehingga penulis bisa cepat Menyusun skripsi ini.
8. Kepada seluruh sahabat yang telah berbagi keluh kesah dan menemani penulis dari mahasiswa baru, yang sudah penulis anggap sebagai saudara, Muh Fachrisal, Muh Abid Muldjabar, Muh Alif Aqil, Dirham Arrafi, Andika, dan kepada seluruh sahabat yang

tak sempat penulis sebutkan satu-satu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan kalian dan dukungannya, Semoga kebaikan kalian kepada penulis dibalas Oleh Allah SWT berkali-kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya Aamiin.

Makassar, 27 Januari 2023

Adrian Adhiyaksa

ABSTRAK

Adrian Adhiyaksa 04020190565,” Penyelesaian Wanprestasi dalam Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Classic (Antik) Melalui Media Sosial (Studi di Kota Makassar)”. Dibawah bimbingan Bapak Maduppa Abbas dan Bapak Salle, selaku ketua dan anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perjanjian yang berlaku bagi penjual dan pembeli, serta upaya penyelesaian penjual dan pembeli jika terjadi wanprestasi pada jual beli motor *classic* (antik) melalui media sosial di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, sumber data yang digunakan adalah cenderung pada data primer dengan penelitian ke lapangan dan objeknya adalah penjual dan pembeli yang menggunakan media sosial sebagai sarana pembelian dan penjualan, teknik pengumpulan data dengan wawancara terhadap objek penelitian, teknik analisis data dengan menyimpulkan hasil wawancara yang didapatkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian yang berlaku bagi penjual dan pembeli dapat berupa lisan atau tulisan, perjanjian dapat ditentukan secara langsung saat pengecekan motor apakah akan di tanggung penjual atau sepenuhnya sudah menjadi tanggungan pembeli karena telah melakukan pengecekan secara langsung dan upaya penyelesaian ini tergantung kesepakatan awal antara penjual dan pembeli mengenai siapa yang menanggung jika ada kerusakan karena telah melakukan pengecekan secara langsung.

Rekomendasi penelitian, bagi pembeli motor classik (antik) agar lebih teliti dalam melakukan pembelian serta sebaiknya membeli motor dengan surat-surat lengkap (STNK dan BPKB) agar tidak mendapatkan penilangan bagi pihak yang berwajib dan bagi penjual motor Classik (antik) agar menjual kendaraannya dengan jujur serta menjelaskan apa saja kendala yang ada.

Kata Kunci : Motor *Classic*, Perjanjian, Wanprestasi, Media Sosial

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Wanprestasi	6
1. Pengertian Wanprestasi	6
2. Dasar Hukum Wanprestasi dalam KUHPerdara.....	8
3. Tanggung Jawab.....	12
4. Ganti Rugi	16
B. Tinjauan Umum Perjanjian	17
1. Pengertian dan Definisi Hukum Perjanjian	17

a. Pengertian Hukum Perjanjian Menurut Para Ahli	17
b. Definisi Hukum Perjanjian	18
2. Asas Perjanjian	22
3. Syarat – Syarat Sah Perjanjian	24
4. Asas – asas Perjanjian menurut Hukum Kontrak Islam.....	26
C. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli.....	29
1. Definisi Perjanjian Jual Beli	29
2. Saat Terjadinya Jual Beli.....	31
3. Jual Beli yang Batal.....	31
4. Risiko dalam Jual Beli	31
5. Kewajiban Penjual.....	32
6. Kewajiban Pembeli.....	32
7. Hak untuk Membeli Kembali.....	33
D. Tinjauan Perlindungan Konsumen	33
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	33
2. Ketentuan Umum Perlindungan Umum.....	36
3. Produk Cacat	38
4. Harapan Konsumen	39
5. Dugaan Pengetahuan Penjual	39
6. Keseimbangan Antara Resiko dan Manfaat	39
7. <i>State of the Art</i>	40
E. Media Sosial	41
F. Motor <i>Classic</i>	42

G. Definisi Operasional	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Jenis Dan Sumber Data	47
D. Populasi Dan Sampel Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
A. Bentuk perjanjian yang berlaku bagi penjual dan pembeli dalam jual beli motor <i>classic</i> melalui media sosial di Kota Makassar	51
1. Mengenai bagaimana proses pertemuan penjual dan pembeli	52
2. Apakah perjanjian dalam jual beli pada media sosial dilakukan dengan lisan atau tertulis.....	54
3. Bagaimana bentuk perjanjian yang berlaku bagi pihak penjual dan pembeli.....	56
B. Upaya penyelesaian penjual dan pembeli jika terjadi wanprestasi pada jual beli motor <i>classic</i> melalui media sosial di Makassar	57
1. Mengenai apakah penjual atau pembeli mengetahui apa itu wanprestasi	58
2. Bagaimana upaya penyelesaian penjual dan pembeli jika terjadi wanprestasi	58
BAB V PENUTUP.....	66

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
Daftar Pustaka	68
Lampiran.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perjanjian pada masa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan itu disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan melalui media internet. Dunia internet menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia pada masa kini bahkan media internet merupakan media yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menggali informasi tentang segala aspek dalam kehidupan manusia termasuk dalam pembuatan suatu perjanjian.¹

Pada saat ini banyak anak muda yang menggemari motor *classic* (Antik) baik itu dari pabrikan honda yang ada bermodel cb100, c70, dari pabrikan yamaha ada bermodel Rx king dan dari vespa yang bermacam-macam tipe ada sprint, p150x, juga pengeluaran terakhir exclusive dan terdapat juga motor tua yang sudah di modifikasi japstyle, bratstyle dan choopper yang mudah didapatkan melalui media sosial. Calon pembeli membuat perjanjian dengan penjual dalam rangka pengecekan kondisi kendaraan untuk pembelian motor bekas melalui media sosial, seperti *Facebook, Instagram, Whatshapp*, dan lain-lain. Setelah calon pembeli menemukan model motor yang disukai, mulai ada penawaran melalui

¹ I Made Dedi Suryatmaja dan I Wayan Novy Purwanto, "Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Melalui Media Sosial", Universitas Udayana, 2020, hal. 2

percakapan di media sosial. Apabila sudah berminat, maka pihak calon pembeli akan mengadakan pertemuan dengan pihak penjual motor bekas tersebut. Sebagai tanda jadi, maka pihak calon pembeli memberikan uang tanda jadi kepada pihak penjual motor bekas.

Transaksi jual beli diawali dengan adanya kata sepakat. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian. Penjual dan pembeli mengadakan kesepakatan dalam *chatting*. Kesepakatan ini, merupakan kesepakatan yang dibuat dengan suatu perikatan dari pihak penjual dan pembeli motor bekas. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa perjanjian itu dibuat dengan berdasarkan ketaatan bagi para pihak.²

Dalam beberapa kejadian wanprestasi yang ada, banyak calon pembeli yang tidak mengecek dengan baik kendaraan yang ingin dibeli, apalagi dalam trendnya motor *classic* yang pada umumnya motor yang memiliki komponen- komponen mesin tua, sehingga sering kali timbul masalah pada pembelian motor *classic*. Saat dicek mesin stabil dan normal namun beberapa minggu kemudian mesin bermasalah, misalnya rembes oli atau mesin susah menyala. Hal tersebut bisa jadi disebabkan karena penjual menyembunyikan sesuatu atau memang mesinnya yang sudah tua.

² Ibid, hal. 4

Sedangkan dalam Al-Qur'an mengenai perkataan dusta yang sudah pasti di ketahui oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Surah Al-Ankabut Ayat 3 :

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْكَاذِبِينَ

Terjemahan: *Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. (Q.S. Al-Ankabut: 3).*³

Dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 3 dijelaskan bahwa Allah mengetahui perbuatan yang benar dan dusta. Dan dalam berjualan pun harus berkata jujur tanpa adanya dusta dan kesembunyiaan di dalamnya.

Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") pada Pasal 1504 KUHPer dikatakan bahwa, penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Walaupun penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut, penjual tetap harus menjamin barang terhadap cacat tersembunyi, kecuali telah diperjanjikan bahwa ia tidak akan menanggung apapun.⁴

³ Mushaf AL-QUR'AN DAN TERJEMAHAN pustaka al-kautsar (Q.S. Al-Ankabut: 3)

⁴ Soedharyo soimin KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA pasal 1504

Tetapi dalam pasal 1460 KUHPdata: “Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya”.⁵

Dari pasal-pasal yang ada di atas menunjukkan adanya pertanggung jawaban dari kedua belah pihak, sehingga penelitian ini akan bertujuan untuk mengetahui bentuk kesepakatan penjual dan pembeli dan bentuk penyelesaian penjual dan pembeli jika terjadi kecacatan dari motor classic yang dijual.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Classic (Antik) Melalui Media Sosial (Studi di Kota Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang berlaku bagi penjual dan pembeli dalam jual beli motor *classic* melalui media sosial di Kota Makassar ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian penjual dan pembeli jika terjadi wanprestasi pada jual beli motor *classic* melalui media sosial di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

⁵ ibid

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk perjanjian yang berlaku bagi penjual dan pembeli dalam jual beli motor *classic* melalui media sosial di Kota Makassar.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian penjual dan pembeli jika terjadi wanprestasi pada jual beli motor *classic* melalui media sosial di Makassar

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memperoleh informasi bentuk perjanjian yang berlaku bagi penjual dan pembeli dalam jual beli motor *classic* melalui media sosial di Kota Makassar.
2. Dapat memperoleh informasi upaya penyelesaian penjual dan pembeli jika terjadi wanprestasi pada jual beli motor *classic* melalui media sosial di Makassar.
3. Dapat mengembangkan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku menurut undang-undang terhadap perjanjian jual beli motor *classic* melalui media sosial.
4. Dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan yang dijadikan sarana pengembangan wawasan keilmuan, khususnya di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Pengertian wanprestasi belum ada keseragamannya, masih terdapat macam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak di pergunakan. istilah mengenai wanprestasi ini di berbagai literatur ada yang menyebutkan dengan istilah : ingkar janji, cidera janji , melanggar janji dan lain sebagainya, dengan demikian menimbulkan kesimpangsiuran dengan maksud aslinya dari kata “wanprestasi”.⁶

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat

⁶ H.Zaeni Asyahdi,S.H.,MH.,M.Hum ,hukum keperdataan (dalam prespektif hukum nasional kuh perdata (bw) hukum islam dan hukum adat, hal 8

waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁷

Menurut ketentuan syariat islam setiap perjanjian harus di penuhi sesuai dengan firman Allah “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad (perjanjian) itu” (Q.S Al- Maidah 5;1).

Dalam Q.S Al- Maidah di atas ada lafaz yang artinya “penuhilah” dimana dalam bahasa arab disebut fi’il amr (kata-kata perintah) yang implikasinya mengandung arti perintah yang menunjukkan hukumnya adalah wajib. Perjanjian itu wajib di tepati jika tidak mempunyai arti cacat pada perjanjiannya dan jika sesuai dengan syariat (atau bukan perjanjian yang menimbulkan mafsadat).

Di samping itu, hadist nabi muhammad saw yang artinya “sesungguhnya aku tidak menyalahi janji dan tidak menahan utusan (HR Abu Dawud dan An-Nasai dan disalihkan oleh ibnu hibban).

Hadist ini memberikan petunjuk bahwa nabi muhammad saw, selalu tepat janji atau tidak mengingkari janji. Dengan demikian sebagai seorang muslim seharusnya mencontoh nabi dalam hal membuat perjanjian.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan atau wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum inggris disebut dengan istilah “*default*” atau

⁷ Yahya Harahap, “Segi-segi Hukum Perjanjian”, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

“nonfulfillment” ataupun *“breach of contract”*.⁸ atau *“nonfulfillment”* ataupun *“breach of contract”*.⁸

Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga telah mengatur mengenai dasar hukum wanprestasi yang dijelaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.⁹

Dalam penjualan motor classic secara media social biasanya bentuk wanprestasi yang terjadi penjual mengatakan mesin aman, namun dari beberapa kejadian yang biasa ada setelah pembeli memakai motor classic tersebut dengan jarak yang sudah lumayan jauh biasanya sudah mulai timbul kerusakan yang ada pada motor tersebut, di sinilah bentuk wanprestasi yang penjual lakukan baik sengaja ataupun memang tidak sengaja.

2. Dasar Hukum Wanprestasi dalam KUHPerdata

Mengenai kata wanprestasi yang sering muncul dalam pembelajaran hukum perdata, tentu ada dasar hukum yang mengatur tentang

⁸ H.Zaeni Asyahdi, S.H., MH., M.hum, loc.cit

⁹ Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus Edisi Keempat (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2005), Hlm. 41

wanprestasi, bisa dari kesalahan penjual terhadap pembeli dan bisa juga kesalahan pembeli terhadap penjual.

1. Penjual Terhadap Pembeli

Dalam pasal 1504 KUH-PERDATA menyatakan bahwa penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Maksud dari pasal 1504 KUH-PERDATA ini, jika pembeli mengetahui adanya cacat tersebut, maka pasti tidak akan membelinya atau pasti akan meminta harga di bawah pasaran sebagai ongkos perbaikan tersebut, seperti halnya pada pembelian motor *classic*.

Namun jika cacat tersebut terlihat atau sudah di jelaskan oleh penjual, maka cacat tersebut bukan tanggungan penjual melainkan tanggungan yang membeli barang tersebut sesuai pasal 1505 KUH-PERDATA, penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli.

Dijelaskan kembali untuk memperjelas kewajiban penjual, pada pasal 1506 KUH-PERDATA, ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu,

kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu.

Dalam pasal 1507 KUH-PERDATA, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut Kembali uang harga pembeliannya atau akan tetap memiliki barangn sambil menuntut kembali Sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana akan ditentukan oleh Hakim, setelah mendengar ahli-ahli tentang itu.¹⁰ Tetapi, dalam pembelian motor *classic* pembeli bisa saja memilih untuk pengembalian barang atau penanggungan ongkos perbaikan jika memang penjual lalai atau tidak mengucapkan cacat yang ada pada motor tersebut padahal mengetahui adanya kecacatan tersebut.

2. Pembeli Terhadap Penjual

Biasanya pembeli yang melakukan wanprestasi terhadap penjual adalah pembeli yang mencicil sesuatu secara berangsur bisa saja setiap bulan, minggu dan juga perhari melakukan pembayaran, sedangkan jenis cicilan yang dilakukan bisa saja berupa pencicilan tanah, kendaraan motor atau mobil atau jenis cicilan lainnya, dengan melakukan wanprestasi pembeli biasanya tidak membayar angsuran sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dengan kata ia berutang, sehingga mendapatkan bunga dari ketidaksesuaian waktu pembayaran dan bisa saja tidak juga dipertanggung jawabkan dari pembeli tersendiri. Pembeli sebagai debitur yang mencicil kendaraan kepada penjual dan

¹⁰ Ibid loc.cit

melakukan perikatan atau perjanjian pembayaran secara rutin yang telah di setujui oleh keduanya tanpa adanya ingkar janji dan kelalaian terhadap perjanjian tersebut.

Dalam KUH-PERDATA terdapat dasar hukum yang mengatur tentang wanprestasi pembeli terhadap penjual, Pasal 1236 KUH-PERDATA Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.¹¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang wanprestasi disebut “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”¹²

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga

¹¹ ibid

¹² ibid

tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.¹³

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.¹⁴

Pasal 1242 KUH-PERDATA, Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.¹⁵

3. Tanggung Jawab

Walaupun dalam pasal 1460 KUHPERdata: “Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum

¹³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 45.

¹⁴ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 56.

¹⁵ *Ibid.op.cit*

dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya”. Sebagai penjual tentunya harus bertanggung jawab soal kualitas barang yang di jual.

Pertanggung jawaban menurut kamus Bahasa Indonesia terdapat 2 (dua) pengertian, yaitu : perbuatan bertanggung jawab, dan sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Dalam Bahasa Inggris kalimat tanggung jawab memiliki beberapa padanan kata, *responsibility*, *accoountability*, dan *liability*. Menurut kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *responsibility* adalah pertanggungjawaban, tanggung jawab, *accountability* yaitu keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggung jawab, dan *liability* adalah pertanggungjawaban.¹⁶ Maka dari itu tanggung jawab sendiri lebih ditekankan pada suatu kewajiban untuk menanggung yang bisa dikenakan, sedangkan pertanggungjawaban lebih pada adanya sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan atau tindakan tertentu.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).¹⁷

Pada dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan

¹⁶ Pasal 1460 KUHPperdata.

¹⁷ Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung, 2006, hlm. 49.

kesalahan karena merugikan orang lain. Sedangkan prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha nya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*), tetap bertanggung jawab karena kelalaiannya.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁸

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

Kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan pengertian dari istilah tanggung jawab hukum. Karena adanya peraturan hukum atau norma yang mengatur mengenai tanggung jawab, saat ada yang melanggar peraturan hukum atau norma hukum, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan hukum yang dilanggarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, istilah pertanggungjawaban hukum lebih dirasa tepat untuk digunakan, meskipun kadang-kadang istilah keduanya digunakan secara bergantian karena memiliki kesamaan makna.

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian produsen berakibat munculnya kerugian bagi konsumen, untuk itu hak konsumen untuk mengajukan ganti rugi kepada produsen.¹⁹

Tanggung jawab dalam Hukum Perdata dibagi menjadi dua, yang pertama tanggung jawab akibat terjadinya wanprestasi, dan yang kedua tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi merupakan bagian dari contractual liability. Prinsip ini merupakan upaya produsen dalam memenuhi janjinya kepada konsumen. Penerapan ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan produsen ini bersifat wajib atau mutlak, yang artinya ketika konsumen tetap mengalami kerugian walaupun produsen sudah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Namun prinsip ini

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 148.

tetap memiliki kelemahan seperti adanya pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan serta persyaratan hubungan kontrak.²⁰

Penjual motor *classic* berhak bertanggung jawab jika apa yang dikatakan tidak sesuai, baik seputar keamanan ataupun kualitas mesin yang ada.

4. Ganti Rugi

Terhadap produsen yang lalai, kreditur dapat menjatuhkan sanksinya kepada produsen berupa ganti rugi. Ganti rugi di dalam Pasal 1243 KUHPerdara dirinci menjadi biaya (*konsten*), kerugian (*schade*), dan bunga (*interesten*).²¹

- a. Biaya atau *konsten* adalah semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian.
- b. Kerugian atau *schade* adalah kerugian yang secara nyata derita menimpa harta benda kreditur. kerugian harta benda tersebut terjadi karena kelalaian debitur.
- c. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga (*interesten*) adalah kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (*winstderving*) andai debitur tidak wanprestasi.²²

Pengaplikasian dan praktek ganti rugi merupakan akibat wanprestasi suatu kontrak yang dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan. Hal itu

²⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 86-92

²¹ Ridwan Khairandy, "Hukum Kontrak Indonesia", dalam *Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 287.

²² Ibid, hlm. 287-288.

dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Ganti rugi saja
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi ²³

Ganti rugi akibat wanprestasi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”. Berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperinci kembali menjadi tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga. Untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.²⁴

Pembeli motor *classic* dapat meminta ganti rugi kepada penjual, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak yang telah di perjanjikan baik secara tertulis atau lisan.

B. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian dan Definisi Hukum Perjanjian

²³ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis “Menata Bisnis Modern di Era Global” (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), Hlm. 31

²⁴ Salim, Hukum Kontrak “Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak” (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hlm. 99

a. Pengetian Hukum Perjanjian Menurut Para Ahli

Terdapat beberapa pendapat mengenai kata perjanjian, berikut pendapat para ahli:

- 1. PROF. Subekti S.H.,** perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁵
- 2. PROF.Dr. R. Wirjono Projodikoro, S.H.,** perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁶
- 3. R. Setiawan, S.H.,** Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih meningkatnya dirinya saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁷

Sedangkan menurut Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata definisi perjanjian itu (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut

²⁵ P.N.H. Simanjuntak, HUKUM PERDATA INDONESIA, Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI, KUTIPAN Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 1.

²⁶ P.N.H. Simanjuntak, HUKUM PERDATA INDONESIA, Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI, KUTIPAN R. Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm 9.

²⁷ P.N.H. Simanjuntak, HUKUM PERDATA INDONESIA, Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI, KUTIPAN R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm 49

perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme.²⁸

b. Definisi Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian sendiri diatur di dalam buku III KUH-PERDATA (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata). KUH-PERDATA itu sendiri terdiri dari IV buku. Buku I memuat ketentuan mengenai Hukum Perorangan, Buku II memuat ketentuan Hukum Kebendaan, Buku III memuat Hukum Perjanjian.

Sedangkan dalam Buku IV memuat mengenai Pembuktian dan Kadaluarsa. Pengertian perjanjian itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1313 KUHPERdata. Menurut pasal tersebut, perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPERdata kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak;
- b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;

²⁸ Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 160.

c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.²⁹

Perjanjian atau *overeenkomst* yang dimaksud pada Pasal 1313 KUHPerdata hanya akan terjadi atas izin atau kehendak para pihak yang bersangkutan dengan perjanjian itu sendiri. Namun para sarjana hukum berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena definisi tersebut hanya mencakup perjanjian sepihak saja. Hal tersebut dilihat dari kalimat “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Selain itu dikatakan terlalu luas karena kata “perbuatan” yang ada didefinisi tersebut tidak fokus kepada perbuatan apa yang dimaksud. Perbuatan dapat mencakup perbuatan hukum (seperti *zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).³⁰

Dalam bahasa Indonesia, istilah perjanjian hampir sama dengan kontrak, namun kontrak lebih kepada istilah bisnis atau sesuatu yang berbau komersial. Sedangkan perjanjian cakupannya lebih luas dari itu. Oleh karenanya, kurang tepat apabila perjanjian disama artikan dengan

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 80-81

³⁰ Ridwan Khairandy, *op. cit*, hlm. 59.

kontrak.³¹ Mengenai penggunaan istilah kontrak dan perjanjian, Agus Yudha sependapat dengan beberapa sarjana yang memberikan pendapat bahwa keduanya dapat dipersamakan. Hal ini disebabkan karena fokus penelitian saya berlandaskan pada perspektif Burgerlijk Wetboek (BW), dimana antara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*).³²

Perjanjian mewajibkan para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasinya. Perjanjian dalam hal ini merupakan hubungan hukum atas tindakan hukum yang diatur dan disahkan hubungannya. Hubungan hukum itu sendiri merupakan hubungan antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum dan dalam setiap hubungan hukum yang mereka lakukan terdapat hak serta kewajiban.³³ Perjanjian yang mengandung hubungan hukum tersebut ada karena adanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan perjanjian dengan hubungan hukum sehingga terhadap salah satu dari para pihak ada yang diberikan hak atas suatu prestasi dan lainnya memiliki kewajiban memenuhi prestasi.³⁴

Pengertian perjanjian menurut salah satu ahli, Achmad Ichsan, mengatakan bahwa perjanjian diambil dari istilah *verbinten* yang mengandung pengertian bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan

³¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perjanjian : Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta, 2009, hlm. 30.

³² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 15.

³³ Ibid

³⁴ Ibid

hukum kekayaan terhadap suatu harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi hak kepada salah satu pihak untuk mendapatkan prestasi sekaligus memberikan kewajiban kepada pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi tersebut.³⁵

2. Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu di ketahui, yaitu:

a. Sistem terbuka (*open system*)

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini di sebut juga dengan asas kebebasan berkontrak. Yaitu semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebgai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat 1 KUH PER).Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

b. Bersifat perlengkap (*optional*)

Hukum perjanjian bersifat perlengkap artinya pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan. Apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam

³⁵ M. Yahya Harahap, *op. cit*, hlm 6.

perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. Berdasarkan kepribadian

Menurut pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta di tetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1340 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga. Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.³⁶

d. Asas Konsensualisme

Kata konsensualisme, berasal dari Bahasa latin “consensus”, yang berarti sepakat.³⁷ Arti dari “kemauan, kehendak” (will) di sini ialah bahwa ada kemauan untuk saling mengikatkan diri, kemauan ini didasarkan pada kepercayaan (trust, vertrouwen) bahwa perjanjian itu dipenuhi.³⁸ Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.³⁹

e. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yaitu: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses perjanjian,

³⁶ P.N.H. Simanjuntak, HUKUM PERDATA INDONESIA, Jakarta : Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018 , hlm 285-287

³⁷ Budiman N.P.D Sinaga, loc.cit.

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 88.

³⁹ Ibid

artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian serta pelaksanaan perjanjian.⁴⁰

f. Asas Kepercayaan (Vertrouwensbeginnsel)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan (trust) di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Dengan kata lain para pihak akan memenuhi prestasinya di kemudian hari sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan adanya suatu maksud dan tujuan. Apabila setiap pihak menganut asas kepercayaan ini maka segala akibat hukum yang di dapatkan tidak akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak, oleh karena itu asas ini akan saling mengikat satu sama lain dikarenakan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁴¹

3. Syarat – Syarat Sah Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUH Per, syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal – hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu.

Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Per).

⁴⁰ Ibid, hlm. 139.

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 89.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang – undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUH Per). Menurut pasal 1330 KUH Per, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang - undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUH Per, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUH Per, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUH Per, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (*causa* dalam Bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (lihat Pasal 1337 KUH Per). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 KUH Per, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.⁴²

4. Asas – asas Perjanjian menurut Hukum Kontrak Islam

Menurut Syamsul anwar terdapat 8 (delapan) asas kontrak di dalam hukum kontrak islam, yaitu :

1) Asas Ibahah (Mabda' Al-Ibahah)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalil-dalil syariah, orang tidak dapat membuat bentuk baru

⁴² P.N.H. Simanjuntak, HUKUM PERDATA INDONESIA, Jakarta : Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018, hlm 287-288

ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW. Bentuk-bentuk ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.⁴³

2) Asas Kebebasan Berakad atau Berkontrak (Mabda' Huriyyah At-Ta'aqud)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.⁴⁴

3) Asas Konsensualisme (Mabda' Ar-Radha'iyah)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.⁴⁵

4) Asas Janji itu Mengikat

Dalam al-Quran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, "Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib". Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.⁴⁶

⁴³ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", dalam Jurnal Hukum Diktum, (Bone: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone), hal 267-268

⁴⁴ Ibid, hlm 268

⁴⁵ Ibid, hlm 268

⁴⁶ Ibid, hlm 269

5) Asas Keseimbangan (Mabda' At-Tawazun fi Al-Mu'awadhah)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.⁴⁷

6) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (mudharat) atau memberatkan (masyaqqah). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan dan memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.⁴⁸

7) Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.⁴⁹

8) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Quran

⁴⁷ Ibid, hlm 269

⁴⁸ Ibid, hlm 270

⁴⁹ Ibid, hlm 270

yang menegaskan, “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa’ (QS.5:8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali pada zaman modern ini, akad ditutup oleh suatu pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad telah di bakukan oleh pihak lain.⁵⁰

C. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

1. Definisi Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling sering dilakukan diantara para masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak menjual suatu barang pada pihak penjual dan kewajiban membayar dari nilai suatu barang yang di jual oleh pembeli.

Menurut (pasal 1457 KUH Per) Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal balik, di mana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan.

Adapun ketentuan perjanjian dalam jual beli menurut pasal 1459 KUH-PERDATA yaitu, “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut pasal 612, 613 dan 616”. Maksud dari pasal ini adalah barang yang dijual masih menjadi milik penjual selagi belum adanya proses penyerahan barang kepada pembeli, Adapun pasal pendukung dari pasal 1459 yaitu:

⁵⁰ Ibid, hlm 270

a. Pasal 612 KUH-PERDATA

Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering) oleh atas nama pemilik. Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis (juridische levering).

b. Pasal 613 KUH-PERDATA

“Penyerahan akan piutangpiutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hakhak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

c. Pasal 616 KUH-PERDATA

Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 620 KUH-PERDATA Dengan memindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan membukukannya dalam register. Kedua pasal ini bisa di maksudkan dalam pembelian tanah, rumah dan benda tak bergerak lainnya.

Penyimpanan hipotik sendiri merupakan kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak, dan berisi surat pernyataan berutang untuk jangka panjang yang berketentuan bahwa kreditur dapat memindahkan sebagian atau seluruh hak tagihannya kepada pihak ketiga dan pihak ketiga memegang benda tak bergerak sebagai jaminan.

2. Saat Terjadinya Jual Beli

Jual-beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUH Per). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian.

3. Jual Beli yang Batal

Jual-beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga jika si pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain (Pasal 1471 KUH Per). Jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah, maka pembelian adalah batal. Tetapi apabila yang musnah hanya Sebagian saja, maka pembeli dapat memilih antara pembatalan atau pembelian sisa barang (Pasal 1472 KUH Per).

4. Risiko dalam Jual Beli

Mengenai risiko dalam jual-beli ini dalam KUH Per di atur sebagai berikut:

- 1) Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya (Pasal 1460 KUH Per).
- 2) Jika barang-barang itu dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang tersebut ditimbang, dihitung atau diukur (Pasal 1461 KUH Per).
- 3) Jika barang yang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur (Pasal 1462 KUH Per)
- 4) Biaya akta jual-beli dan lain-lain biaya tambahan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1466 KUH Per).

5. Kewajiban Penjual

Menurut pasal 1473 KUH Per, seorang penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang tidak terang akan ditafsir untuk kerugiannya. Disamping kewajiban tersebut, menurut Pasal 1474 KUH Per, penjual mempunyai 2 kewajiban utama, yaitu:

- 1) Menyerahkan barangnya.
- 2) Menanggung barang yang dijual

Penyerahan di sini berarti suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (Pasal 1475 KUH Per). Adapun penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli yaitu untuk menjamin dua hal, yaitu:

1. Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram
2. Menjamin tidak adanya cacat barang yang tersembunyi

6. Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUH Per). Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal KUH Per). Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, maka si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian (Pasal 1517 KUH Per).

7. Hak untuk Membeli Kembali

Si penjual diberikan hak untuk mengambil Kembali barang yang telah dijual asalkan ada perjanjian sebelumnya dengan syarat bahwa penjual akan mengembalikan harga beli serta memberikan ganti kerugian (Pasal 1519 KUH Per). Hak membeli Kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu yang lebih lama dari 5 tahun (Pasal 1520 KUH Per).⁵¹

D. Tinjauan Perlindungan Konsumen

⁵¹ P.N.H. Simanjuntak, HUKUM PERDATA INDONESIA, Jakarta : Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018 hlm 305-307

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.⁵²

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi

⁵² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, Hlm 9.

konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.⁵³

Lebih lanjut mengenai definisinya Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut: Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihakpihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.⁵⁴

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk di dalamnya baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi

⁵³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014, Hlm 12.

⁵⁴ Ibid, hlm 12

kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi: informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena pengguna kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan pengganti kerugian.

Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu. Dengan demikian jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁵⁵

2. Ketentuan Umum Perlindungan Konsumen

A. PASAL 1 ANGKA 1

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang perlindungan konsumen/UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “*segala upaya yang menjamin adanya kepastian*

⁵⁵ Ibid, hlm 13

hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.

B. PASAL 1 ANGKA 2

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Penjelasannya bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat terakhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

C. PASAL 1 ANGKA 3

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan nya bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.⁵⁶

3. Produk Cacat

Untuk mengetahui kapan suatu produk mengalami cacat, dapat dibedakan atas tiga kemungkinan, yaitu:

a. Kesalahan Produksi

Kesalahan produksi ini dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu pertama, kesalahan meliputi kegagalan produksi, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau ketidakberesan pada mesin dan yang serupa dengan itu. Dan yang kedua, produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal.

b. Cacat Desain

Pada cacat desain ini, cacat terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini terdiri atas desain, komposisi, atau konstruksi.

c. Informasi yang Tidak Memadai

⁵⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm 1-9.

Informasi yang tidak memadai ini berhubungan dengan pemasaran suatu produk, dimana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai yang berupa pemberian label produk, cara penggunaan, peringatan atas resiko tertentu atau hal lainnya, sehingga produsen pembuat dan penyuplai dapat memberikan jaminan bahwa peoduk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan. Dengan demikian, produsen berkewajiban untuk memerhatikan keamanan produknya.

4. Harapan Konsumen

Standar harapan konsumen biasanya sama dengan standar (kelayakan untuk dijual) seperti ditetapkan dalam UCC yang mengandung makna bahwa barang yang layak untuk dijual setidaknya harus sesuai dengan tujuan biasa dimana barang itu digunakan.

5. Dugaan Pengetahuan Penjual

Cara pengujian kecacatan lainnya adalah dugaan pengetahuan penjual yaitu, akankah penjual lalai dalam menempatkan produknya dipasaran jika ia mengetahui kondisi yang membahayakan pada produk. Antara harapan konsumen dan anggapan pengetahuan penjual merupakan dua sisi yang memiliki standar yang sama. Suatu produk cacat dan berbahaya karena penjual tidak selayaknya menjual jika ia tahu menimbulkan risiko atau risikonya lebih besar dari pada harapan yang wajar dari konsumen.

6. Keseimbangan antara Resiko dan Manfaat

Risiko-manfaat dapat dipahami sebagai suatu yang sama dengan risiko kegunaan. Hal ini diungkapkan dalam arti apakah biaya untuk membuat produk lebih aman, lebih besar atau lebih kecil dari pada risiko atau bahaya produk dari kondisinya yang sekarang. Apabila biaya untuk mengubah lebih besar dari pada risiko yang ditimbulkan jika tidak dilakukan perubahan, maka manfaat atau kegunaan produk melebihi risikonya, sehingga produk tersebut tidak tergolong cacat. Sedangkan jika biaya tadi lebih kecil dari pada risiko, namun ditiadakan perubahan, maka produk tersebut tergolong cacat.

Beban biaya dan kegunaan tersebut merupakan dua sisi mata uang yang berlawanan/ sangat berbeda, dimana beban perbaikan akan meningkatkan kegunaan produk dan mengurangi risikonya.

Standar umum untuk menentukan risiko-manfaat menurut wade, ada tujuh factor, yaitu:

- 1) Kemanfaatan atau sifat yang diinginkan dari produk.
- 2) Kemungkinan dan keseriusan kerugian dari produk.
- 3) Tersedianya produk pengganti yang akan memenuhi kebutuhan yang sama dan aman.
- 4) Kemampuan pabrik untuk menghilangkan bahaya tanpa merusak kegunaan atau menyebabkan produk terlalu mahal.
- 5) Kesadaran pemakai terhadap bahaya.
- 6) Kemampuan pemakai untuk menghindari bahaya.

- 7) Kemungkinan produsen pembuat menyebar risiko kerugian melalui harga dan asuransi.

7. State of the art

State of the art serupa dengan *unavoidably unsafe defence*, dimana ketiadaan pengetahuan atau kemampuan untuk menghilangkan bahaya yang diduga, digunakan untuk apakah sebuah produk benar-benar aman. *State of the art*, biasanya didefinisikan sebagai pengetahuan keilmuan dan teknologi yang tersedia atau ada pada saat produk dipasarkan.⁵⁷

E. Media Sosial

Media sosial online merupakan media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat broadcast media monologue (satu ke banyak audiens) ke social media dialogue (banyak audiens ke banyak audiens). Jenis serta komposisi media sosial online di dunia virtual sangat beragam, antara lain jejaring sosial (*Facebook, Friendster, LinkedIn*, dan sebagainya), *microblogging platform* (*Twitter, Plurk*, *Koprol*, dan lain-lain), jejaring berbagi foto serta video (*Flickr, Youtube*, dan sebagainya), *Podcast, Chat rooms, Message board, Forum, Mailing list*, serta masih banyak lainnya.

Media sosial juga memudahkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi dengan sesama produsen, pelanggan, dan atau calon pelanggan. Media sosial memberi identitas kepada brand atau merek

⁵⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 26-29

yang dipasarkan serta membantu dalam menyebarkan pesan dengan cara yang santai dan komunikatif. Pemasaran melalui media sosial (social media marketing) adalah bentuk pemasaran langsung atau tidak langsung untuk membangun kesadaran, dan tindakan untuk sesuatu merek, bisnis, orang, atau badan lain dan dilakukan dengan menggunakan alat-alat dari web sosial, seperti blogging, mikroblogging, jejaring sosial, bookmark sosial, dan konten.⁵⁸

F. Motor *Classic* (antik)

Melihat dari kamus besar bahasa Indonesia kata antik berarti, kuno tetapi tetap bernilai sebagai hasil karya seni atau benda budaya (tentang barang-barang) contohnya koleksi barang antik.

Sebenarnya pengertian motor *classic* banyak keberagamannya dari setiap orang. Karena, jika melihat dari kata *classic* itu merupakan kata untuk yang dahulu, bisa saja motor *classic* untuk motor 20 tahun lalu, 10 tahun lalu ataupun motor 5 tahun lalu, tergantung bagaimana pemahaman orang menganggap itu termasuk golongan motor *classic* atau bukan.

Sedangkan jika melihat dari sejarah motor pertama di Indonesia ada pada zaman hindia belanda yang di miliki oleh Jhon C. potter. Motor tersebut bermerek dagang Hildebrand und wolfmuller yang berasal dari jerman.

Saat ini, sepeda motor *classic* menjadi salah satu tren otomotif kendaraan roda dua yang cukup banyak diminati oleh masyarakat,

⁵⁸ Radix Prima Dewi, “Sosial Media Sebagai Sarana Jual Beli Online”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2019.

diantaranya merupakan kolektor. Sepeda motor klasik terbagi kedalam beberapa jenis, berdasarkan tahun perakitan, asal pembuatan, kapasitas mesin, bentuk fisik dan beberapa aspek lainnya sebagai pembeda antara sepeda motor klasik tipe satu dengan yang lainnya.

Berikut beberapa gambar motor *classic* yang sedang banyak di koleksi:

1. Vespa

Vespa adalah merek sepeda motor jenis skuter yang berasal dari Italia dan awal munculnya vespa pada tahun 1946. Perusahaan induk dari Vespa, adalah Piaggio. Terdapat juga tipe-tipe dari vespa ada P150X, SPRINT , EXSLUSIVE dan lain-lain.



Gambar 2.6.1 Motor Vespa P150X 1982

2. CB100

CB100 adalah merek sepeda motor yang berasal dari Jepang, dari perusahaan Honda. Serta pertama kali muncul pada tahun 1970 dengan tipe CB100 K0.



Gambar 2.6.2 Motor CB100

3. RX KING

RX KING adalah merek sepeda motor yang berasal dari Jepang, dari perusahaan Yamaha dan pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1983 dengan tipe Cobra, motor ini menggantikan pendahulunya yaitu Rx100



Gambar 2.6.3 Motor RX KING

4. Astrea

Astrea adalah merek sepeda motor yang mulai muncul pada tahun 1981 menggantikan yang lebih pendahulunya yaitu C70. Motor ini berasal dari Jepang dan dari perusahaan Honda.



Gambar 2.6.4 MOTOR ASTREA GRAND

G. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional untuk mempermudah gambaran yang jelas tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka dijelaskan yang terdapat dalam penelitian ini. Sehingga secara operasional tidak ada kendala terjadinya perbedaan pemahaman. Mengenai judul definisi operasional “Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Motor Classic (Antik) Melalui Media Sosial (Studi di Kota Makassar)” sebagai berikut:

1. Wanprestasi

Perjanjian dapat berjalan dengan lancar jika kedua belah pihak memenuhi prestasi yang ada dan tidak melanggarnya serta berbuat kecurangan. Namun jika salah satu melanggar dari perjanjian yang ada atau ketidak sesuaian informasi maka itu dapat disebut dengan “Wanprestasi”.

2. Perjanjian jual beli

Perjanjian dapat terjadi jika adanya kata sepakat dari kedua belah pihak dan telah cakap untuk membuat sebuah perjanjian. Sedangkan jual beli sendiri adalah proses pertukaran barang yang memiliki nilai jual, yang menjual barang di sebut sebagai penjual dan yang membeli barang disebut dengan pembeli.

3. Motor *Classic* (Antik)

Motor *classic* (Antik) adalah jenis kendaraan beroda dua yang telah ada bertahun-tahun lalu, baik 5 tahun lalu, 10 tahun lalu dan 15 tahun lalu tergantung pemahaman beberapa orang menganggap itu termasuk motor Antik atau masih belum termasuk. Dan motor Antik sendiri memiliki nilai harga bagi para pencintanya.

4. Media Sosial

Media sosial adalah sarana yang disediakan oleh internet untuk saling terhubung dengan satu sama lain. Baik itu berupa media percakapan, media mencari informasi dan juga media jual beli.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah “penelitian hukum empiris,” dimana penelitian yuridis empiris ini meneliti tentang berlakunya hukum di masyarakat. Pada penelitian ini, di fokuskan dengan keadaan objek penelitian pada kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan cara mengumpulkan fakta serta bukti yang terjadi di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah penjual dan pembeli motor *classic* (antik) yang menggunakan media sosial sebagai sarana berjualan dan pembelian bertempat dikota Makassar. Adapun yang menjadi pertimbangan karena objek tersebut telah melakukan praktek jual beli motor *classic* (antik) dalam media sosial sehingga membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang ada sesuai rumasan masalah.

C. Jenis dan Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer pada penelitian

ini adalah penjual dan pembeli motor *classic* (antik) di Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui buku, jurnal atau arsip yang telah ada lalu dikembangkan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku serta jurnal penelitian yang terkait dengan perjanjian jual beli melalui media sosial.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. 2 Objek Penjual sebagai pelaku usaha yang menawarkan motor *classic* (antik) yang menggunakan media sosial sebagai sarana berjualan dikota Makassar.
2. 8 Objek Pembeli sebagai konsumen atau pemakai motor *classic* (antik) yang menggunakan media sosial sebagai sarana pembelian dikota Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis agar mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya-jawab antara kepada 2 objek penjual dan 8 objek pembeli baik secara langsung

maupun melalui media *online* seperti *whatsapp*, *zoom meeting*, dll. Dalam wawancara narasumber diarahkan pada satu arah pertanyaan tertentu terkait permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menyiapkan rangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada penjual dan pembeli motor *classic* (antik) di Kota Makassar.

Dengan demikian, metode ini penulis gunakan untuk mengetahui informasi mengenai perjanjian yang berlaku bagi pihak pembeli dan penjual motor *classic* (antik) di Kota Makassar. Selain itu, pada metode wawancara ini, penulis ingin mengetahui upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli motor *classic* (antik) di Kota Makassar.

2. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui analisis jurnal-jurnal atau buku penelitian serta kitab undang-undang hukum perdata yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

3. Teknik Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki. Jenis yang digunakan pada observasi ini adalah kuisioner terbuka dengan menyiapkan pertanyaan secara esai kepada objek penelitian dan mengambil kesimpulan dari informasi yang didapatkan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya Data yang diperoleh dari

data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Bahwa dalam penelitian ini penulis menganalisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang cenderung menggunakan analisis atau pengambilan data secara langsung sebagai landasan teori dan pemandu penulis agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Analisis data secara garis besar dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Menelaah hasil wawancara, dokumentasi dan observasi penelitian.
2. Mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan untuk menelaah lebih lanjut, dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian.
3. Menelaah deskripsi data dan menganalisis dengan pasal-pasal KUHPerdata yang ada sebagai acuan penelitian ini.
4. Membuat analisis akhir atau kesimpulan dan meneruskannya dalam bentuk laporan untuk kepentingan skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perjanjian yang berlaku bagi penjual dan pembeli dalam jual beli motor *classic* melalui media sosial di Kota Makassar.

Harga dan jenis sepeda motor bekas sangat bervariasi, sehingga dibutuhkan keahlian pihak pembeli untuk mengetahui keadaan fisik kendaraan yang akan dibeli agar tidak rugi. Harga sepeda motor setengah pakai jauh lebih murah dibandingkan harga sepeda motor baru. Di kalangan masyarakat transaksi sepeda motor seken ini sangat variatif, mulai dari motor yang baru dipakai beberapa bulan saja sehingga kondisinya sangat gress, dan juga terdapat motor yang kondisinya sudah sangat jelek, bahkan terdapat juga motor yang harganya sangat murah meskipun kondisinya masih sangat bagus, dan harganya tidak mahal, namun tidak adanya surat-surat penting seperti STNK dan BPKB. Hal ini menyebabkan pihak penjual membanderol harga sepeda motor ini dengan harga di bawah standar harga yang ditetapkan untuk harga sepeda motor bekas sebagaimana mestinya.⁵⁹

Sebelum perjanjian jual beli terjadi, akan diawali dengan adanya pertemuan dari pihak penjual dan pembeli, dalam media sosial penjual mengiklankan barangnya dan menuliskan keterangan baik berupa kendala barang dan juga kelebihan dari barang sedangkan seorang pembeli mencari jenis motor yang lagi diminati pada media sosial.

⁵⁹ Nahara Eriyanti¹, Ayu Sarami² (2020) Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif Sadd Al-Žarī'Ah. Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* (Volume 3) hlm 204

Contohnya Pada penjualan motor *classic*, penjual mengiklankan barangnya dengan mencantumkan foto kendaraan, keterangan kendaraan, serta kelengkapan surat kendaraan.

1. Mengenai bagaimana proses pertemuan penjual dan pembeli.

Pada wawancara kepada Aldi sebagai penjual (24 Desember 2022) “Pertemuan dilakukan setelah adanya kecocokan harga dan barang antara pembeli dan penjual lalu menentukan titik lokasi pertemuan sesuai dengan kesepakatan”, Ibu Siti Kartini sebagai penjual (27 Januari 2023) ” Setelah penjual mengiklankan motornya akan ada yang menghubungi penjual baik menelfon karena telah tertera juga nomor telfon pada postingan, bisa juga menghubungi lewat aplikasi chat dari whatsapp dan facebook yang telah di sediakan, lalu setelah terjadi perbincangan dan pembeli sudah menetapkan waktu kapan dia akan datang mengecek motor yang di jual”, Muh Ali Aqil sebagai Pembeli (31 Desember 2022) “Proses pertemuannya yaitu dengan cara janji terlebih dahulu di media sosial dalam bentuk *chat*, kemudian bertemu langsung dan mengecek kondisi motor tersebut, jika kondisi sesuai dengan yang diinginkan pembeli maka terjadilah perjanjian pembelian”, Dwi sebagai pembeli (12 Januari 2023) “kalau saya pribadi menanyakan alamat dan kondisi fisik kendaraan dulu, dan surat-suratnya apa bila penjual dan pembeli sudah diel (online) baru di bicarakan tempat ketemu secara langsung”, Bilal sebagai pembeli (5 Januari 2023), “pertemuan diawali oleh pembeli yang menghubungi penjual motor dan menanyakan tentang apa saja mines dari

motor itu, lalu meminta lokasinya untuk datang mengecek motor yang di jual”.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan pada proses pertemuan penjual dan pembeli, penulis menguraikan pada pertanyaan ini adanya proses penyampaian informasi terlebih dahulu mengenai informasi motor yang di jual hal ini memberikan kemudahan pembeli untuk mengetahui kendala motor yang ingin di beli, serta membuat kesepakatan perihal kapan waktu pertemuan.



Gambar 4.1.1 penjual mengikankan motornya di media sosial *facebook*, gambar ini di berikan oleh pihak penjual saat wawancara.



Gambar 4.1.2 percakapan pihak pembeli saat ingin membeli motor, gambar ini berikan pihak pembeli saat wawancara.

Setelah terjadinya pertemuan, dan telah di tetapkannya kesepakatan maka, terjadilah kesepakatan atau perjanjian dari kedua bela pihak dalam rangka pembelian motor *classic*, sesuai dengan pasal 1313 KUHPERDATA suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

2. Apakah perjanjian dalam jual beli pada media sosial dilakukan dengan lisan atau tertulis.

Berikut wawancara yang penulis dapatkan kepada objek yang melakukan perjanjian secara lisan, Rehan sebagai pembeli (20 Januari 2023) “perjanjian saya waktu membeli vespa ini secara tidak tertulis tidak di berikan nota karna motor ini tidak memiliki kelengkapan surat, jadi perjanjian ini hanya secara lisan dan langsung di bayar cash”, Dirham Arrafi sebagai pembeli (3 Januari 2023) “Waktu pembelian motor itu tidak

ada nota yang dibuatkan, setelah harga telah di tetapkan langsung melakukan pembayaran tanpa nota”. Serta Fatwa sebagai pembeli (17 Januari 2023) yang mengatakan perjanjian yang dilakukannya “lisan saja”.

Dan terdapat juga objek wawancara yang melakukan perjanjian pembelian motor secara tulisan pada wawancara Ibu Siti Kartini sebagai penjual (27 Januari 2023) “Biasanya akan di buatkan secara nota harga pembelian sebagai bentuk tanda jadi pembelian motor dan di dalam nota juga telah tertulis apakah pembeli mendapatkan garansi atau tidak ada garansi karena telah di lakukan pengecekan secara langsung”, Bintang Saputra sebagai pembeli (30 Desember 2022) “nota berlaku pada pembelian motor untuk jaga-jaga adanya cedera janji”.

Pada pertanyaan ini penulis menguraikan, perjanjian yang dilakukan penjual dan pembeli bisa berupa lisan saja atau tertulis, hal yang sama seperti diungkapkan Andi farel sebagai pembeli (6 Januari 2023) “dalam melakukan jual beli kendaraan biasanya pembeli dan penjual penjual mensepakati transaksi tersebut dengan lisan, tetapi ada juga pembeli yang meminta atau dibuatkan nota sebagai bukti transaksi tersebut”. Hal ini tergantung bagaimana kesepakatan Bersama dan kepercayaan masing-masing pihak agar tidak mengingkari apa yang telah di perjanjikan.

3. Bagaimana bentuk perjanjian yang berlaku bagi pihak penjual dan pembeli?

Perjanjian yang berlaku dalam jual beli motor *classic* (antik) di kota makassar ada dua, yaitu:

1. menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya

Pada wawancara Aldi sebagai penjual (24 Desember 2022) “Terkadang dalam terjadinya jual beli motor *classic* tidak ada perjanjian yang sah dikarenakan barang yang di beli di cek dulu dan pembeli biasanya memaklumi ketika ada kendala dikarenakan faktor usia kendaraan yang rata-rata diatas 20 tahun dengan standar harga yang murah”, Fatwa sebagai pembeli (17 Januari 2023) “Kerusakan di tanggung pembeli Karna ini sudah memang saya cek-cek sebelumnya saling deal”. Hal ini dikarenakan pembeli mengecek secara langsung motornya dan meminta harga yang kurang dari kerusakan yang ditemukan.

2. Diberikannya garansi sesuai apa yang diperjanjikan saat pengecekan barang

Pada wawancara Ibu Siti Kartini (27 Januari 2023) “Kesepakatan yang dilakukan adalah tergantung dari pembeli karena, pembeli melakukan pengecekan secara langsung terlebih dahulu setelah itu akan terjadi tawar menawar dari pembeli, biasanya pembeli yang minta harga kurang dari harga yang ada di pasaran tidak mendapat garansi karena telah ada kesepakatan sebelumnya jika di kurangi penjual sudah tidak menanggung beban selanjutnya karena pembeli telah mengetahui cacat dari motor

tersebut, tetapi biasanya bagi pembeli yang kurang paham mengecek motor akan mendapatkan garansi perbaikan jika ada masalah tetapi tidak mendapatkan harga yang kurang”.

Fakta yang ada pada lapangan berdasarkan Hasil wawancara memberikan penjelasan bahwa akan ada kesepakatan sebelumnya dari pihak pembeli dan penjual baik secara tertulis ataupun lisan sebagai penetapan harga dari motor *classic*. Dan juga mengenai bentuk permasalahan yang ada pada motor, karena telah dilakukan pengecekan motor secara langsung sebelum terjadinya transaksi jual beli, jadi sudah terdapat kesepakatan Bersama bahwa penjual menanggung kerusakan atau sepenuhnya sudah di serahkan kepada pembeli. sesuai dengan pasal 1338 Perdata menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁶⁰

B. Upaya penyelesaian penjual dan pembeli jika terjadi wanprestasi pada jual beli motor *classic* melalui media sosial di Makassar.

Wanprestasi dapat terjadi karena adanya salah satu pihak dari yang membuat perjanjian melanggar dari prestasi yang ada, dalam penjualan motor *classic* (antik) biasanya pelanggaran berupa permasalahan pada mesin motor, namun bukan cuman penjual yang dapat dikatakan sebagai penyebab wanprestasi, pembeli juga dapat menjadi pelanggar dari prestasi atau perjanjian yang ada misalnya Ketika lambat membayar

⁶⁰ Ibid loc.cit

cicilan atau tidak membayar sama sekali, sehingga wanprestasi sendiri dapat menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.

1. Mengenai apakah penjual atau pembeli mengetahui apa itu wanprestasi

Pada wawancara Bintang Saputra sebagai pembeli (30 Desember 2022) “wanprestasi adalah bentuk pelanggaran dari prestasi yang ada”, Rehan sebagai pembeli (20 Januari 2023) “Iya tau, wanprestasi adalah sebuah tindakan ingkar janji atau tidak menepati janji yang di atur dalam kuhperdata”.

Pada wawancara mengenai apakah penjual atau pembeli mengetahui apa itu wanprestasi?, masih terdapat beberapa pembeli maupun penjual yang kurang memahami apa itu arti dari wanprestasi, contoh pada wawancara Bilal sebagai pembeli (5 Januari 2023) “saya tidak mengetahui apa itu wanprestasi”, sehingga penulis menerangkan terlebih dahulu mengenai pengertian wanprestasi agar objek penelitian dapat menjawab poin inti dari rumusan masalah yang ada.

2. Bagaimana upaya penyelesaian penjual dan pembeli jika terjadi wanprestasi.

Penyelesaian yang penulis dapatkan berdasarkan hasil penelitian ke lapangan ada dua, yaitu:

1. sepenuhnya telah menjadi tanggungan pembeli karena sebelumnya telah melakukan pengecekan secara langsung dan melakukan penawaran secara langsung berdasarkan masalah yang didapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara bilal sebagai pembeli (5 Januari 2023) “pada saat pembelian dilakukan pengecekan secara langsung dan telah di setujui sebelumnya mengenai minesnya, jadi sudah ditanggung oleh saya sendiri”, Dirham Arrafi sebagai pembeli (3 Januari 2023) “Biasanya barang yang di ingin di beli apa lagi berupa motor yang di dapatkan dari facebook setelah melakukan pertemuan pasti akan di cek terlebih dahulu jadi, sudah ada kesepakatan dari awal mengenai harga yang pantas bagi motor”, serta Aldi sebagai penjual (24 Desember 2022) “Hampir jarang terjadi wanprestasi Karena sudah ada kesepakatan dari awal sejak pembelian”.

2. Terdapatnya perjanjian berupa diberikannya garansi dan telah disepakati pada saat pembelian.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Siti Kartini (27 Januari 2023) “Jika memang motor yang di jual terdapat masalah dan telah di berikan garansi sebelumnya yang telah di tulis di nota, akan ada garansi yang di berikan sebagai bentuk pertanggung jawaban”.

Jadi bagi pembeli yang Ingin membeli barang apa lagi berupa motor tua sebaiknya teliti dalam melakukan pengecekan serta membawa yang ahli dalam melakukan pengecekan motor, Sama seperti kutipan dari jurnal (Bakri, Nawi, dan Fadil, 2021) yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet, konsumen juga harus jeli, teliti serta waspada terhadap penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak jarang pelaku

usaha menawarkan produk yang fiktif, yang dijual murah agar konsumen tertarik.⁶¹ Harus ada ketelitian bagi konsumen baik barang yang di beli secara langsung dengan cara mengecek dengan baik atau membawa orang yang paham mengecek barang tersebut, serta bagi pembelian secara tidak langsung dengan cara membaca dengan teliti deskripsi jualan dan riwayat toko online.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada dapat diuraikan, dikatakan wanprestasi jika memang ada kesalahan dalam penjualan. misalnya, deskripsi mengenai kerusakan kurang lengkap atau informasi yang kurang dari pihak penjual, namun jika berjenis motor dan di lakukan pengecekan secara langsung maka akan ada kesepakatan bagi pihak penjual maupun pembeli, baik berupa pengurangan harga serta pembatalan pembelian dan bisa juga di berikan garansi pemakaian.

Hal ini sesuai dengan pasal 1504 KUH-PERDATA menyatakan bahwa penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Dikatakan bahwa jika ada kerusakan pembeli tidak akan membelinya kecuali harga yang kurang, jika ada pengurangan harga dari

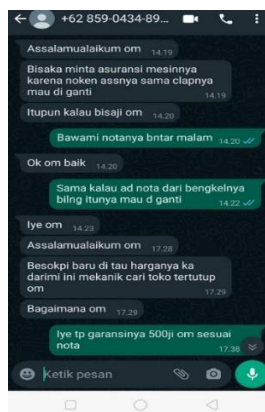
⁶¹ Andi Hardiansyah Bakri, Syahrudin Nawi & Hasan Kadi, *"Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media E-Commerce"*, Journal of Lex Generalis (JLS), Vol. 2, No. 5 Mei 2021, hal 1621

kerusakan yang ada dan telah di setuju oleh kedua belah pihak, maka perjanjian akan terjadi untuk mengikat keduanya.

Maksud dari pada pasal 1504 KUH-PERDATA ini, jika pembeli mengetahui adanya cacat tersebut, maka pasti tidak akan membelinya atau akan meminta harga di bawah pasaran sebagai ongkos perbaikan tersebut. Jadi pentingnya ada perjanjian awal setelah pengecekan berlangsung agar tidak timbulnya wanprestasi.

Dan dukung oleh pasal 1505 KUH-PERDATA, penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli.

Dan juga berdasarkan pasal 1320 KUH-PERDATA, syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang⁶². Tentu ada kesepakatan awal pada saat pengecekan motor



Gambar 4.2.1 Percakapan pemberian garansi sesuai dengan perjanjian yang di buat, gambar ini diberikan pihak penjual saat wawancara.

⁶² Ibid

Namun, jika memang ada pelanggaran ketidak sesuaian informasi dapat di selesaikan secara pengadilan sesuai hukum yang mengatur dan dapat di selesaikan secara kekeluargaan, tetapi pada umumnya pada penjualan motor diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak memakan waktu lama dan mengeluarkan biaya yang lebih dari harga motor yang dijual.

penjual dan pembeli juga harus tetap menjaga yang namanya saling kepercayaan dengan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, sebagai berikut:

1. Pasal 4 undang-undang Perlindungan konsumen tentang hak konsumen menyebutkan:
 - a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
 - b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
 - d. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan;
 - e. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
 - f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya;
 - i. Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2. Pasal 5 Undang-Undang perlindungan konsumen mengenai kewajiban konsumen:
 - a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
 - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
 - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
 - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.
- 3. Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai Hak Pelaku Usaha
 - a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
 - d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian Konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
 - e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban Pelaku Usaha
- a. beritikad baik dalam melakukan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;

- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian yang berlaku bagi penjual dan pembeli dalam jual beli motor *classic* (Antik) melalui media sosial, perjanjian jual beli yang dijalankan dapat berupa lisan saja atau dapat tertulis tergantung kesepakatan bagi kedua belah pihak dan dapat diperjanjikan secara langsung apakah penjual menanggung kerusakan atau sepenuhnya menjadi tanggungan pembeli.
2. Upaya penyelesaian penjual dan pembeli jika terjadi wanprestasi pada jual beli motor *classic* (Antik) melalui media sosial berdasarkan hasil penelitian, ini tergantung kesepakatan awal antara penjual dan pembeli jika ada kecacatan dari unit motor dikemudian hari apakah akan ditanggung oleh penjual dengan diberikan garansi atau sepenuhnya sudah menjadi tanggungan pembeli karena telah melakukan pengecekan secara langsung serta melakukan pengurangan harga secara langsung berdasarkan apa yang dipahami oleh pembeli mengenai kerusakan yang ada pada unit motor.

B. Saran

Adapun saran yang di menjadi rekomendasi dari penulis adalah sebagai berikut:

1. bagi pembeli motor *classic* (antik) agar lebih teliti dalam melakukan pembelian, membaca dengan dengan teliti deskripsi yang ada pada postingan penjual mengenai kendala motor baik berupa kekurangan surat dan kendala mesin dari kendaraan serta saat mengecek secara langsung kendaraan baiknya membawa kenalan atau teman yang mengerti tentang mesin motor. Serta sebaiknya membeli motor dengan surat-surat lengkap (STNK dan BPKB) agar tidak mendapatkan penilangan dari pihak yang berwajib.
2. bagi penjual motor *Classic* (antik) agar menjual kendaraannya dengan jujur serta menjelaskan apa saja kendala yang ada pada motor tersebut tanpa menyembunyikannya demi mendapatkan keuntungan yang lebih, karena dengan itikad baik itu akan menunjang keberhasilan dan penyebarang informasi bahwa barang-barang yang anda jual berkualitas dan tidak pernah menyembunyikan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

Mushaf AL-QUR'AN DAN TERJEMAHAN pustaka al-kautsar

Literatur

Abdulkadir Muhammad. (2008). **Hukum Pengangkutan Niaga**. Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad. (2010). **Hukum Perusahaan Indonesia**.

Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdul Rasyid Saliman. (2005). **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori**

dan Contoh Kasus Edisi Keempat. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Agus Yudha Hernoko. (2008). **Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas**

dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Ahmadi Miru. (2017). **Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi**

Konsumen di Indonesia. Depok : Rajawali Pers.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2004). **Hukum Perlindungan**

Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hardiansyah Bakri., Syahrudin Nawi., & Hasan Kadi. (2021).

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media E-Commerce. Journal of Lex Generalis (JLS), Vol. 2, No. 5, hlm. 1621.

Az. Nasution. (2014). **Hukum Perlindungan Konsumen:Suatu**

Pengantar. Jakarta: Diadit Media.

- Dewi, R. P. (2019). **Sosial Media Sebagai Sarana Jual Beli Online**. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Hans Kalsen. (2006). **Teori Umum tentang Hukum dan Negara**. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- H.Zaeni Asyahdi. (2019). **Hukum Keperdataan (dalam prespektif hukum nasional kuh perdata (bw) hukum islam dan hukum adat**. Depok : Rajawali Pers.
- I Made Dedi Suryatmaja dan I Wayan Novy Purwanto. (2020). **Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Melalui Media Sosial**. Bali: Universitas Udayana.
- Mariam Darus Badruzaman. (2015). **Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. (2001). **Kompilasi Hukum Perikatan**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Moch. Isnaeni. (2009). **Hukum Perjanjian : Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah**. Yogyakarta: Laksbang Press Indo.
- Munir Fuady. (2018). **Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nahara Eriyanti, Ayu Sarami (2020) **Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif Sadd**

Al-Žarī‘Ah. Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* (Volume 3)
hlm 204.

P.N.H. Simanjuntak. (2018). **Hukum Perdata Indonesia.** Jakarta :
Prenadamedia Group (Divisi Kencana).

R. Subekti. (2007). **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.** Jakarta: PT.
Arga Printing.

Ridwan Khairandy. (2013). **Hukum Kontrak Indonesia, dalam Perspektif
Perbandingan (Bagian Pertama), Cetakan Pertama.** Yogyakarta:
FH UII Press.

Salim. (2003). **Hukum Kontrak “Teori dan Teknik Penyusunan
Kontrak”.** Jakarta: Sinar Grafika.

Salim H.S. (2008). **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).** Jakarta :
Sinar Grafika.

Shidarta. (2000). **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.** Jakarta.
Grasindo.

Soedharyo soimin. **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**
Jakarta: Sinar Grafika

Yahya Harahap. (1986). **Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua.**
Bandung: Alumni.

Zulham. (2013). **Hukum Perlindungan Konsumen.** Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

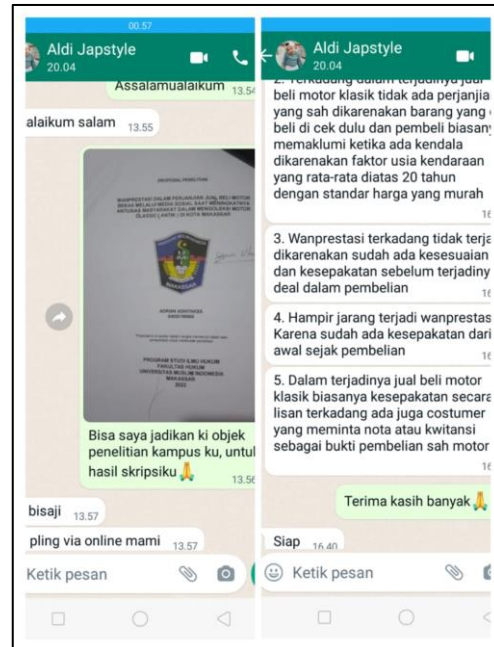
Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI SESUDAH WAWANCARA



FOTO HASIL WAWANCARA SECARA ONLINE



PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pertemuan penjual dan pembeli dalam penjualan di media sosial?
2. Bagaimana bentuk perjanjian yang berlaku bagi pihak penjual dan pembeli?
3. Apakah penjual dan pembeli mengetahui wanprestasi?
4. Bagaimana upaya penyelesaian penjual dan pembeli jika terjadi wanprestasi/ bentuk pelanggaran ketidak sesuaian informasi yang ada saat sesudah terjadinya jual beli?
5. Apakah perjanjian bagi pihak penjual dan pembeli hanya di lakukan dengan lisan saja atau secara tertulis (dibuatkan nota atau ada perjanjian di dalam nota setelah transaksi terjadi)?